

PENGENALAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI PADA SISWA SMA

**Imelda Martinelli¹, Samantha Elizabeth Fitzgerald²
& Chakradevi Prawira³**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: imeldam@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Samantha.205210147@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: chakradevi.205210162@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Technological developments that facilitate transactions between parties without the need to meet each other physically. This is supported by technological developments accompanied by protection provided by laws governing transactions. Conceptually, electronic buying and selling transactions and conventional buying and selling transactions have the same requirements which are carried out between at least two parties, as mandated in Article 1313 of the Civil Code, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1473 of the Civil Code. In fact, there are many junior high school students who make payments using digital wallets and ignore this legal agreement in order to sell the products they sell. Operators of electronic systems (digital wallets or digital market platforms) do not pay much attention to the legal requirements requested or mandated by law. Problems arise when buying and selling transactions that are carried out electronically occur, especially transactions made by junior high school students. There are requirements that are not met by buyers based on requirements determined by law regarding legal competence. Using a non-cash payment system, namely installments, paylater, or credit cards creates an engagement between students and institutions/parties who lend money where the teenager has an obligation to pay off all the money which is equivalent to the price of the goods he bought. It will be even more detrimental when he is late paying and subject to fines or additional fees. Therefore, a student does not receive enough education regarding the use of these means of payment, which can cause problems in the legal realm in the future.

Keywords: payment systems, technology, buying and selling.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi. Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1473 KUH Perdata. Pada nyatanya banyak dikalangan siswa SMA yang melakukan transaksi dengan pembayaran menggunakan dompet digital dan membuat kesepakatan hukum ini diacuhkan demi terjualnya produk yang dijual. Para penyelenggara sistem elektronik (dompet digital atau platform pasar digital) tidak terlalu mempedulikan persyaratan hukum yang dimintakan atau diamanatkan oleh undang-undang. Permasalahan timbul pada saat transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik terjadi, terutama transaksi yang dilakukan oleh para siswa SMP. Terdapatnya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh para pembeli yang didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai kecakapan hukum. Menggunakan sistem pembayaran non-tunai, yaitu cicilan, paylater, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara siswa dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Oleh karena itu, seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari.

Kata kunci: sistem pembayaran, teknologi, jual beli.

1. PENDAHULUAN

Hal yang lazim dilakukan oleh seluruh oleh masyarakat tanpa memandang usia adalah transaksi jual-beli untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan ataupun kebutuhan oleh pihak pembeli dan pihak penjual menerima pembayaran. Secara klasik timbulnya transaksi jual-beli baru akan

terjadi pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. Terlaksananya perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli melakukan pembayaran. Ini akan menjadi hal yang mudah ditentukan apabila ini diterapkan dalam transaksi jual-beli yang mana para pihak masih bertemu muka untuk menyelesaikan suatu transaksi dan dibayarkan secara tunai.

Permasalahan baru muncul pada waktu sekarang ini yakni adanya perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan sehingga transaksi menjadi aman. Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat, cakap hukumnya subjek hukum, transaksi atas objek tertentu serta tidak melanggar kausa halal. Terakhir, adanya pemberian informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan objek transaksi yang ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata.

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dan pembayaran menggunakan dompet digital. Penawaran yang diberikan oleh dompet digital pun bervariasi, ada yang berbentuk tunai maupun non-tunai. Tunai dalam arti bahwa kita perlu melakukan pengisian uang pada dompet digital yang akan digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual-beli yang akan terjadi. Sedangkan untuk non-tunai, dompet digital menawarkan untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk cicilan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran.

Permasalahan timbul pada saat transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik terjadi, terutama transaksi yang dilakukan oleh para siswa SMA. Terdapatnya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh para pembeli yang didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai kecakapan hukum. Orang yang dikatakan cakap hukum jika dilihat dari cermin hukum perdata maka merupakan mereka yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya telah berstatus kawin (khusus untuk mereka yang belum berusia 17 tahun). Para siswa SMA secara umum tentu belum mencapai umur yang cakap untuk melakukan transaksi.

Pada nyatanya banyak kalangan siswa SMA yang melakukan transaksi dengan pembayaran menggunakan dompet digital dan membuat kesepakatan hukum ini diacuhkan demi terjualnya produk yang dijual. Para penyelenggara sistem elektronik (dompet digital atau *platform* pasar digital) tidak terlalu memperdulikan persyaratan hukum yang dimintakan atau diamanatkan oleh undang-undang, sehingga akan mengakibatkan terlanggarnya hak penjual bilamana terjadi suatu kesalahan dalam sistem pembayaran dan penjual tidak menerima pembayaran. Kelemahan lain penyelenggara sistem elektronik yaitu persyaratan dalam pembuatan atau pendaftaran akun cukup mudah dilakukan dimana hanya memerlukan nama, nomor telepon genggam dan *e-mail* yang terdaftar. Ini yang membuat semua orang mudah mengakses layanan yang ditawarkan oleh *platform-platform* tersebut.

Dalam hal melakukan transaksi elektronik, siswa perlu secara bijaksana untuk memilih metode pembayaran yang terbaik meskipun dalam perspektif hukum transaksi yang dilakukan “tidak sah”. Ada baiknya apabila pihak penyelenggara menambahkan persyaratan pendaftaran atau siswa dapat mensiasati dengan meminta bantuan orang tua untuk melakukan pembelian sehingga transaksi yang dilakukan terdapat suatu pertanggungjawaban hukum.

Atas permasalahan tersebut di atas, dalam hal pemilihan tata cara pembayaran dalam hal melakukan jual-beli secara elektronik perlu lebih cermat dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem pembayaran yang dipilih. Terdapatnya urgensi genting mengenai pembayaran yang layak untuk kalangan siswa SMA sehingga perlu diberikan pembekalan informasi yang akan diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Pengenal Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA.”

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu: (1) Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan transaksi *online* yang dilakukan; (2) Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman berkaitan dengan sistem pembayaran yang ditawarkan; dan (3) Para Siswa dan Guru belum memiliki kesadaran akan hukum mengenai transaksi yang dilakukan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Realisasi pengabdian kepada masyarakat di SMA Pelangi Kasih Jakarta Utara diaktualisasikan dengan beberapa tahapan, yaitu: penggalan siswa-siswa mengenai pengetahuan yang cukup mengenai sistem pembayaran non-tunai, memahami transaksi *online* sebagai sistem pembayaran dan memberikan perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.

Pengetahuan sistem pembayaran non-tunai ini dilakukan dengan menelusuri data-data sekunder pemilihan beberapa buku, jurnal, artikel, koran, ataupun media internet; penataan proposal dicoba buat membagikan cerminan kepada mitra menimpa aktivitas dedikasi kepada anak didik siswa yang hendak dilaksanakan oleh Periset; pengurusan perizinan dicoba cocok dengan prosedur ataupun peraturan pihak mitra ialah SMA Pelangi Kasih Jakarta Utara; realisasi PKM secara tatap muka, menyusun luaran yang hendak di informasikan dalam seminar nasional; penataan laporan kemajuan PKM berisi menimpa progres penerapan PKM selaku data kepada pihak Universitas Tarumanagara; serta penataan laporan akhir berisi totalitas penerapan aktivitas PKM dan hasil PKM selaku pertanggungjawaban penerapan oleh Periset kepada Pihak Universitas Tarumanagara.

Dalam kegiatan realisasi dedikasi kepada warga di SMA Pelangi kasih Jakarta Utara, partisipasi mitra dalam diwujudkan dalam bermacam- macam wujud, ialah: mengantarkan data tentang terdapatnya penerapan dedikasi kepada warga kepada siswa ke SMA Pelangi kasih Jakarta Utara; mengadakan koordinasi dengan pimpinan kelas untuk menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga; serta menyusun absensi yang diperlukan pada dikala penerapan dedikasi kepada warga di SMA Pelangi kasih Jakarta Utara buat menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melakukan transaksi secara *online* merupakan suatu hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Akan tetapi, seringkali kita menemukan banyak fitur-fitur baru yang muncul yang sebetulnya bertujuan untuk mempermudah proses transaksi *online*. Namun, beragam inovasi ini seringkali muncul jauh lebih cepat daripada perkembangan seseorang secara fisik, mental, emosional, dan

intelektual. Alhasil, ini menimbulkan suatu celah yang berbahaya terutama bagi anak-anak muda yang sudah dikenalkan dengan belanja *online* atau *online shopping*. Contohnya bisa dilihat dari foto berikut.


Gambar 1.

Jenis-jenis metode pembayaran yang ditawarkan di e-commerce



Gambar 2.

Tawaran promosi/potongan harga dengan metode pembayaran tertentu



Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, pada tahapan pelunasan pembayaran, seseorang yang melakukan transaksi secara online akan diberikan berbagai pilihan metode pembayaran. Remaja pada umumnya sudah mulai memahami perbedaan dari bermacam-macam jenis pembayaran. Namun, masih ada banyak remaja yang belum sepenuhnya paham akan seluruh metode pembayaran. Hasil ini menimbulkan celah bagi mereka untuk memilih secara sembarang metode yang mereka ingin gunakan. Contohnya pada pilihan SPayLater, dapat dilihat bagaimana ada pilihan untuk membayar secara berkala (per bulan) yang dapat dilihat secara sekilas lebih murah daripada membayar langsung sekaligus. Padahal sistem pembayaran dengan cicilan terkadang bisa menjadi lebih mahal dengan adanya bunga atau tambahan biaya lainnya yang perlu dibayar per bulan.

Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar 2. bagaimana adanya iklan-iklan yang menawarkan mendapatkan potongan harga menggunakan metode pembayaran tertentu. Remaja-remaja pada jenjang SMP di masa kini seringkali sudah diberikan kebebasan oleh orangtuanya untuk memiliki kartu debit atau kartu kreditnya sendiri. Pada usia 17 tahun, seorang remaja memang sudah sepatutnya diedukasi terkait hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab yang ia miliki ketika memegang kendali atas kartu debit maupun kartu kreditnya pribadi. Namun, ketika siswa tersebut kurang diedukasi maka terkadang ia bisa menggunakan kartu debit/kreditnya secara bebas tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang timbul di kemudian hari. Menggunakan metode pembayaran cicilan, paylater, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara si remaja dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban

untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Apabila seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari. Contohnya ketika pembayaran tidak dilunaskan karena seorang remaja memilih untuk menggunakan metode cicilan lalu sisa pembayarannya dibiarkan menunggak hingga biaya total yang dibebankan akhirnya sangat besar. Lalu, orang tua dari remaja tersebut ketika mendengarnya tidak menerima anaknya mendapatkan tagihan sebesar itu lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini dapat dicegah mulai sejak dini dengan adanya sosialisasi kepada anak-anak siswa terkait hubungan-hubungan hukum yang akan muncul seiring dengan melakukan transaksi online. Kesadaran akan perbuatan hukum yang remaja lakukan akan meningkatkan kewaspadaannya terhadap berbagai penipuan dan kejahatan yang mampu membahayakannya.

Polemik pembocoran data pribadi sebagai salah satu bahaya yang mengancam dalam transaksi online

Ketika kesadaran hukum seseorang masih rendah, kecenderungannya untuk meremehkan atau mengganggalkan hal-hal yang penting terkadang dapat timbul, misalnya dengan mudah menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Tindakan pemberian data ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi ketika sudah berbicara terkait transaksi online. Ada banyak platform-platform yang mensyaratkan agar seseorang melakukan verifikasi diri sehingga bisa meng-*upgrade* profilnya menjadi premium dan mendapatkan layanan-layanan yang eksklusif. Proses verifikasi diri ini pada umumnya melibatkan foto pribadi dan scan KTP asli. Seringnya proses verifikasi ini dilakukan diberbagai tempat terkesan seperti foto KTP adalah suatu hal yang umum, bukan pribadi. Oleh karena itu, foto KTP terkadang bisa dengan mudah diberikan juga kepada oknum yang tidak dikenal dan berujung sebagai pembocoran data pribadi.

Dari perspektif liabilitas, dapatkah seseorang dimintai pertanggungjawaban karena mengungkapkan *spoiler* atau “bocoran” kepada orang lain? Masalah ini tidak hanya sebatas masalah kehormatan, privasi, atau representasi yang keliru, di mana secara tradisional, ini merupakan norma yang dianut dan telah diakui dalam masyarakat. Ketika suatu informasi seperti data pribadi dibocorkan, maka segala jenis eksklusivitas dari informasi tersebut hilang sehingga elemen kepemilikan harus diperhitungkan sebab kerahasiaan informasi harus dipahami sebagai bentuk kepemilikan. Penulis menyimpulkan bahwa bisa dikatakan sebagai bentuk kelalaian bahwa saat ada orang yang telah membocorkan informasi dan melanggar kewajiban undang-undang atau hukum adat untuk tidak menerbitkan bocoran. Namun, pembocoran data merupakan suatu masalah yang cukup rumit untuk dibuktikan sebab rekam jejak digital cukup sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, kelalaian seseorang dalam mengolah data apabila terdapat kontrak atau bukti perjanjian yang mengikat akan mendukung agar pelaku yang membocorkan atau memperjual-belikan data dapat diberikan sanksi secara tegas.

Oleh karena itu, dalam hukum perdata, hanya hukum kontrak yang dapat menciptakan kewajiban tersirat antara dua orang melalui perjanjian kerahasiaan. Selain itu, meskipun tanggung jawab non-kontrak untuk kesalahan sehubungan dengan publikasi suatu bocoran itu relatif dimungkinkan, jumlah kerusakan sama sekali tidak jelas. Meskipun pengadilan secara tradisional memiliki kebebasan yang besar untuk menentukan tekanan emosional yang diderita penggugat, pada umumnya korban dari pembocoran data mengalami tekanan yang tidak semi-permanen alias berjangka panjang dan tidak cukup digantikan dengan uang.

Berbagai kerangka hukum sudah berusaha dibentuk oleh pemerintah di seluruh dunia (menyedalam menangani kasus kebocoran data dan transaksi-transaksi *online* yang ilegal. Dalam beberapa kasus, kita bisa melihat bagaimana perantara atau pihak ketiga yang digunakan sebagai media untuk mentransfer data yang disalahkan atas terjadinya kebocoran data dari seseorang. Sebagai remaja yang mulai mendewasa, kita harus menyadari bagaimana selayaknya kita perlu menjaga data pribadi diri kita dan selektif dalam memberikannya kepada pihak-pihak lain. Seringkali seseorang berada dalam posisi yang bertekanan tinggi sehingga membuatnya sulit untuk menolak memberikan data. Misalnya seperti ketika berebutan untuk membeli tiket konser yang sangat sulit untuk dicari dan sudah *sold out* di mana-mana. Seorang remaja lebih rentan untuk memberikan data pribadinya karena telah terbangun urgensi dalam situasi tersebut baginya untuk menyerahkan data.

Kepemilikan data di perspektif suatu negara (Jerman)

Kepemilikan data sering diperdebatkan baik di tingkat akademis maupun administratif/masyarakat. Seperti di Jerman, terdapat perhatian khusus yang diberikan pada dampak Industri 4.0. Inisiatif Jerman diluncurkan pada tahun 2011 sebagai inisiatif bersama pemerintah, perusahaan swasta, dan penelitian publik untuk mengatasi dan mempromosikan revolusi industri keempat. Pembuat kebijakan mulai mempertimbangkan perlunya pengaturan lebih lanjut. Beberapa peneliti Jerman mendukung perlunya memperkenalkan peraturan tambahan untuk menetapkan hak atas data dengan benar dan mengusulkan pengenalan hak akses data baru. Pendukung hak akses baru menganggap kerangka hukum Eropa saat ini untuk kepemilikan data tidak memuaskan. Pertama, kerangka hukum saat ini (hak milik hukum perdata tradisional) tidak mengatur kepemilikan data baik secara umum maupun khusus untuk data mentah yang dihasilkan mesin non-pribadi.

Kedua, hak data saat ini tidak cukup menjawab kebutuhan para pelaku dalam "rantai nilai data" terutama dalam masalah atribusi. Karena situasi ini, ketidakpastian hukum dari siklus nilai data dapat menggagalkan data terbuka atau inisiatif pertukaran informasi. Operator ekonomi informasi sekarang hanya dapat mengandalkan kontrak. Namun, menggunakan kontrak untuk mengungkapkan kesenjangan kepemilikan/atribusi tidaklah ideal. Berurusan dengan masalah kepemilikan dalam proyek data besar dengan banyak sumber data dan terlalu banyak pemangku kepentingan yang mengklaim kepemilikan data bisa sangat kompleks. Selain itu, sistem yang digunakan dengan kontrak umumnya tidak mengikat pihak ketiga. Ketiga, ketika daya tawar tidak setara, solusi berbasis pasar tidak dapat menjamin kesetaraan atau mendorong inovasi.

4. KESIMPULAN

Menggunakan sistem pembayaran non-tunai, yaitu cicilan, *paylater*, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara siswa dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Oleh karena itu, seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Drexl J, Hilty R et al (2016) Position statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the current debate on exclusive rights and access rights to data at the European level. *GRUR Int* 65(10):914–918.
- Zech H (2016a) Data as a tradable commodity. In: De Franceschi (ed) *European contract law and the Digital Single Market*. Intersentia, pp 51–79.
- Zech H (2016b) A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data. *J Intellect Prop Law Pract* 11:460–470.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- RR Dewi Anggerani dan Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (*E-Commerce*). Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 6 No. 3 (2019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Roberto Ranto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol.2 No.2 (Februari 2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Sisca Aulia. “Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital.” *Jurnal Komunikasi* Vol.12 No.2 (Desember 2020).
- Jefry Tarantang, et.al. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.” *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 (Juli 2019).
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 7 (Desember 2021).